

**TINDAKAN PENGHINAAN SEBAGAI ALASAN PEMAKZULAN WAKIL  
PRESIDEN TERPILIH PERSPEKTIF UUD 1945 DAN *FIQH SIYASAH*  
(Indikasi Atas Kepemilikan Akun Fufufafa Di Kaskus)**

Submitted: September 2024

Revised: October 2024

Published: October 2024

**Asrudi<sup>1\*</sup>, Fahrica Rosalima<sup>2</sup>***Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>*[mdrudi72@gmail.com](mailto:mdrudi72@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahricarosalima88@gmail.com](mailto:fahricarosalima88@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** One of the features of the presidential system is the process of presidential impeachment. The impeachment of the president is determined by a majority vote in the People's Consultative Assembly (MPR) proposed by members of the People's Representative Council (DPR) who have previously been tested in the Constitutional Court (MK) with reference to Article 7A of the 1945 Constitution as the reason for the impeachment of the President and/or Vice President. On the other hand, the elected Vice President for 2024 is indicated to have insulted several people over the ownership of the Fufufafa account on Kaskus. Therefore, this paper will explain how the impeachment process is carried out against the elected Vice President from the perspective of the 1945 Constitution and Fiqh Siyasah. The research method used in this paper is the literature study method. From the analysis conducted by the author, the process of impeaching the elected Vice President can be carried out if it is proven that they own the Fufufafa account based on the 1945 Constitution and Fiqh Siyasah. Thus, the results of this research can also help enhance understanding and knowledge about the mechanism of impeachment against the elected Vice President if proven to violate the provisions from the perspective of the 1945 Constitution and Fiqh Siyasah.

**Keywords:** *Impeachment of the Vice President, the 1945 Constitution, Fiqh Siyasah*

**Abstrak:** Salah satu fitur dari sistem presidensial adalah adanya proses pemakzulan presiden. Pemakzulan presiden ditentukan oleh suara mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan merujuk pada pasal 7A UUD 1945 sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Disisi lain Wakil Presiden terpilih tahun 2024 diindikasikan melakukan penghinaan terhadap beberapa orang atas kepemilikan akun Fufufafa di Kaskus. oleh sebab itu, karya tulis ini akan menjelaskan bagaimana tindakan pemakzulan dilakukan terhadap Wakil Presiden terpilih perpektif UUD 1945 dan Fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode studi literatur. Dari analisis yang penulis lakukan, maka proses pemakzulan

Wakil Presiden terpilih bisa dilakukan jika terbukti atas kepemilikan akun Fufufafa berdasarkan UUD 1945 dan *Fiqh Siyasah*. Sehingga hasil penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih jika terbukti melanggar peraturan yang ada perspektif UUD 1945 dan *Fiqh Siyasah*.

**Kata Kunci:** *Pemakzulan Wakil Presiden, UUD 1945, Fiqh Siyasah*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang lahir melalui proses penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad menimbulkan bahwa Indonesia terbentuk menjadi negara yang demokrasi dan negara berbentuk kesatuan yang merupakan prinsip tata negara yang dianutnya.<sup>1</sup> Hak prerogatif demokrasi dapat dilihat secara jelas dalam ciri-ciri demokrasi yang secara terbuka dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik<sup>2</sup> dan negara yang diperintah oleh aturan hukum, yang bukan merupakan kekuatan besar.

Hukuman adalah puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi dan sumber kekuasaan. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan pemerintahan dan lembaga-lembaganya memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang jelas. Muktiar'as menjelaskan bahwa dalam negara hukum, semua lembaga pemerintah bertindak berdasarkan undang-undang. Negara ini dipimpin oleh rakyat sesuai batasan hukum, sehingga semua kebijakan dan tindakan, termasuk yang diambil oleh presiden, harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan wewenang luas kepada Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan yang besar sering kali mengarah pada penyalahgunaan dan penyimpangan dari prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi, menghasilkan pemerintahan yang sewenang-wenang, terpusat, tertutup, serta meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagir Manan menyatakan bahwa kajian dari teori pembagian kekuasaan, yang diartikan dari kekuasaan pemerintahan ialah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden terbagi antara kekuasaan lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan lingkup yang bersifat khusus.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusdiyanto, "Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2013), hlm. 161. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>

<sup>2</sup> Indah Maulidiyah MSK, Yusdianto, Ahmad Saleh, "Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.3 (September 2014), hlm. 501.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UI Press, 2007), hlm. 11.

Presiden Indonesia memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia diberikan otoritas yang sangat luas berdasarkan UU 1945. Luasnya kekuasaan ini sering kali berujung pada kesewenang-wenangan, sentralisasi, tertutupan, serta praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yang dapat mengganggu tujuan negara hukum dan demokrasi. Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam kajian teori pemisahan kekuasaan, fokus utamanya adalah pada kekuasaan pemerintah yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, yang dijalankan oleh presiden selaku penyelenggara negara, dibagi menjadi dua jenis: administrasi negara umum dan administrasi negara khusus.

kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif) tampak luas dan tidak dijelaskan secara menyeluruh. Namun, kekuasaan presiden tidak terbatas seperti yang dijelaskan dalam konstitusi sebelum amandemen. yang mengatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak terbatas. Untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden, diperkenalkan mekanisme kontrol yang dapat berujung pada pemakzulan presiden.<sup>4</sup> Usai amandemen UUD 1945, presiden memperoleh kekuasaan penuh sebagai kepala pemerintahan. Dalam Pasal 1, dinyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan penuh berdasarkan Undang-Undang Dasar." Pasal 5 ayat (1) memberikan hak kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sementara ayat (2) menyatakan bahwa presiden dapat memerintahkan Kabinet untuk melaksanakan undang-undang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden tidak dapat dipecat secara politik selama masa jabatan mereka dan tidak dapat dimakzulkan hanya atas dasar keputusan politik dalam peran mereka sebagai pejabat negara.

Di sisi lain, proses pemakzulan presiden, yang sering disebut sebagai impeachment, telah mengalami perubahan besar setelah amandemen UUD 1945. Prosedur pemakzulan yang komprehensif baru diterapkan di Indonesia setelah revisi konstitusi tersebut. Sebelumnya, tidak ada proses politik atau yudisial yang terlibat dalam pelaksanaan pemakzulan. Contoh yang jelas terlihat pada pemakzulan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana kedua proses tersebut tidak melibatkan sidang sama sekali. Impeachment berperan sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem presidensial di negara ini, sebagai bagian dari prinsip check and balances antara legislatif dan eksekutif. Karena legitimasi eksekutif tidak berasal dari lembaga legislatif, maka sangat penting untuk mengembangkan mekanisme yang memungkinkan legislatif untuk terus memantau eksekutif. Oleh karena itu, penetapan aturan mengenai pemakzulan menjadi suatu

---

<sup>4</sup> Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)", *Jurnal Al-Dustur* 1, No.1 (Desember 2018), hlm 19. DOI: [10.30863/jad.v1i1.348](https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348)

keharusan. Secara umum, pengertian *impeachment* dapat diartikan sebagai alat yang diberikan kepada parlemen oleh konstitusi untuk memberhentikan presiden dari jabatannya di tengah mandatnya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam konsep ketatanegaraan Islam, kepala negara atau *khalifah*,<sup>6</sup> Al-Baqillani berpendapat bahwa seorang khalifah dapat dipecat jika tidak jujur, melakukan bid'ah, berbuat zalim, berdosa, mengalami kelemahan fisik dan mental, atau ditangkap musuh. Al-Mawardi juga sependapat, menyatakan bahwa khalifah yang tidak mampu menegakkan keadilan, mengalami penurunan kondisi fisik, serta melakukan perbuatan tercela harus dihapus dari jabatannya..

Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lain yang memiliki kekuatan.<sup>7</sup> Dalam hal ini *Ahlul Hilli wal Aqdi*<sup>8</sup> sebagai representasi dari rakyat harus memilih kembali khalifah yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas negara. *Ahlul halli wal aqdi* selain mengangkat imam atau *khalifah*, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>9</sup> Oleh karena itu, jika *ahlul halli wal aqdi* dapat merumuskan peraturan atau melakukan ijtihad, mereka sebaiknya mempertimbangkan untuk menetapkan regulasi tentang pemakzulan khalifah demi kepentingan umat. Meskipun ada kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dunia yang semakin kompleks.

Dari penjelasan tersebut, tampak adanya kesamaan dan perbedaan prosedur antara UUD 1945 dan sistem pemerintahan Islam. Namun, proses pemberhentian kepala negara dalam pemerintahan Islam tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah; sebaliknya, ijtihad para ulama menjadi dasar untuk menentukan hal tersebut. Selain itu, jika merujuk pada penelitian terdahulu, salah satunya yang di tulis oleh Anggung Sulistiani,<sup>10</sup> dan Ucha Widya,<sup>11</sup> keduanya menjelaskan bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mana

---

<sup>5</sup> Catur Alfath Satriya, 2022, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (September 2022), hlm. 533. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1932>

<sup>6</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 77

<sup>7</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi I Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 262-263

<sup>8</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fi Al Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-μDdl Al-Musawah*, terj. Faturrahman Hamid, *Fikih Politik Islam* Cet. I (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 78.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 76.

<sup>10</sup> Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)", *Jurnal Al-Dustur* 1, No.1 (Desember 2018), hlm 18-34. DOI: [10.30863/jad.v1i1.348](https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348)

<sup>11</sup> Ucha Widya, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan", *Lex Renaissance* 1, No. 7 ( Januari 2022), hlm. 194-208. DOI: [10.20885/JLR.vol7.iss1.art15](https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art15)

jika penulis Anggung Sulistiani menjelaskan bagaimana *Impeachment* Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Sedangkan penulis Ucha Widya menjelaskan bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasca perubahasan. Namun keduanya belum spesifik bagaimana pemakzulan terhadap Wakil Presiden jika melakukan tindakan penghinaan terhadap orang lain, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian studi literatur yaitu melakukan tinjauan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu tersebut dan melihat perkembangan penelitian yang telah ada. Penelitian dengan studi literatur ini memiliki persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Dengan metode pengumpulan data berupa data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan pemakzulan Wakil Presiden, kemudian data primer berupa aturan seperti UUD 1946 khususnya pasal yang berkaitan dengan pemakzulan Wakil Presiden.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur dan Alasan Dari Pemakzulan Wakil Presiden Terpilih Atas Indikasi Kepemilikan Akun Fufufafa DI Kaskus Berdasarkan UUD 1945**

#### **a. Prosedur Pemakzulan Presiden dan/wakil Wakil Presiden**

Prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dengan DPR mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Sebelum itu, DPR harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai tuduhan pelanggaran undang-undang. Pengajuan ini memerlukan dukungan minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. MK wajib menyelidiki permohonan tersebut dan memberikan keputusan dalam waktu maksimal sembilan puluh hari. MK dapat menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat untuk menjabat.

DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk menyampaikan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan pemakzulan Presiden

---

<sup>12</sup>Firsta Aditya Putri, "Study Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran *The Power Of Two Di SD*", Jurnal Educatio FKIP UNMA 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 606.

dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertindak sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai badan konstitusional, lembaga ini dibentuk menjadi wali sekaligus penafsir putusan terhadap undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>13</sup>

MPR wajib mengadakan sidang dalam waktu maksimal 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian dari DPR. Keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan. Dalam proses pemakzulan, DPR berfungsi sebagai penuntut, sedangkan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan pelanggaran. Jika MK menyatakan tuduhan DPR tidak terbukti, proses pemakzulan tidak dilanjutkan. Proses di MK dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan isi permohonan. Tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari:<sup>14</sup>

- 1) Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
- 2) Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; c.
- 3) Tahap III: Pembuktian oleh DPR; d.
- 4) Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; e.
- 5) Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) Tahap VI: Pengucapan Putusan.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah itu, MK meminta DPR menjelaskan permohonannya. Ketua Sidang selanjutnya memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau wakilnya, untuk menanggapi penyampaian DPR. Pada tahap awal persidangan, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara langsung, didampingi penasihat hukum, untuk menyampaikan pandangan mereka. Tanggapan ini bisa berupa: (1) Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR; (2) Materi muatan Pendapat DPR; dan (3) Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah.

Dalam persidangan Tahap II, Mahkamah Konstitusi memberi waktu kepada Pimpinan DPR dan pengacaranya untuk menyampaikan balasan. Di

---

<sup>13</sup> Ucha Widya, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan", *Lex Renaissance* 1, No. 7 ( Januari 2022), hlm. 201. DOI:[10.20885/JLR.vol7.iss1.art15](https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art15)

<sup>14</sup> Catur Alfath Satriya, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (September 2022), hlm. 539. <https://doi.org/10.31078/jk1932>

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, PMK No. 21 tahun 2009, Psl 9 ayat (3)

Tahap III, DPR wajib membuktikan permohonan dengan bukti relevan, dan MK memeriksa bukti serta memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan. Pada Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat mengajukan keberatan terhadap bukti DPR. Setelah itu, MK memberi waktu satu hari untuk pembelaan akhir dari DPR atau Presiden. Ringkasan putusan disampaikan secara lisan atau tertulis pada Tahap V. Putusan akhir tahap VI oleh Mahkamah Konstitusi terkait permohonan dari DPR harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak pengajuan permohonan. Putusan MK mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan DPR dapat berisi hal-hal berikut: (1) Jika permohonan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka akan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah yang menolak pendapat DPR akan menghentikan proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga tidak akan diteruskan ke MPR; (2) Mahkamah dapat mendukung pendapat DPR jika ada bukti yang menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, termasuk pengkhianatan terhadap negara, praktik korupsi, penyuapan, tindak pidana serius lainnya, atau tindakan yang tidak bermoral; dan/atau jika mereka dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemimpin negara; dan (3) Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.

Peradilan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi merupakan elemen dari sistem peradilan yang otonom dan independen dan berdasar pada hukum serta prinsip keadilan. Kemandirian lembaga yudikatif ini terlihat dari kebebasannya mereka dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, MK diberi kebebasan dan kewenangan langsung untuk memberikan jawaban atas posisi DPR atas dugaan pelanggaran presiden.<sup>16</sup> Kewenangan mutlak dalam proses pemakzulan terletak pada hak konstitusional MPR, sementara Mahkamah Konstitusi berperan untuk memberikan pendapat hukum kepada DPR. Dalam kerangka negara hukum, proses pengadilan bergantung pada alat bukti politik yang disediakan oleh DPR. Ini berarti bahwa politik tetap berperan dalam kasus pemakzulan, karena keputusan akhir berada di tangan MPR yang anggotanya berasal dari DPR. Proses di MK bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: apakah tindakan Presiden sesuai dengan hukum dan konstitusi, serta apakah alasan pemakzulan yang diajukan DPR valid. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif, berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan pembuktian yang berlaku. Dengan merujuk pada proses pengujian permohonan DPR di MK dan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK 'menyelidiki, mengadili, dan memutus,'

---

<sup>16</sup> Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah*", DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum* 19, No. 2 (2021), hlm. 91.

dapat disimpulkan bahwa pengujian permohonan DPR di Mahkamah Konstitusi melibatkan proses hukum yang lebih kompleks daripada sekadar pemeriksaan dokumen.

b. Faktor Penyebab Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemakzulan diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya atas usulan dari DPR. Hal ini dapat dilakukan jika terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mencakup:

- 1) Pengkhianatan terhadap (keamanan) negara. Menurut J.M. Van Bemmelen jarang dibahas. Karena "semua kejahatan terhadap negara adalah salah satu kejahatan paling serius, tetapi terutama ketika semua tindakan ini terjadi di masa damai 'selama perang' atau 'saat pecahnya perang'<sup>17</sup>;
- 2) Korupsi, Korupsi merujuk pada tindakan pejabat publik yang mengutamakan kepentingan pribadi dengan mencuri uang atau aset negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, demi memperkaya diri sendiri. Fenomena ini menjadi salah satu masalah paling mendesak di Indonesia, mengakibatkan kerugian signifikan dan berdampak buruk pada masyarakat luas. Tak bisa dipungkiri, korupsi telah menjadi masalah yang mengakar dan sulit diberantas di berbagai provinsi di tanah air. Korupsi sering dipicu oleh keserakahan, ketamakan, dan pengabaian tanggung jawab. Keinginan untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang menyimpang dari norma, ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki, mendorong individu untuk melanggar aturan negara dan agama. Meskipun sadar akan risikonya, mereka tetap mengambil keputusan yang dapat menjebak mereka secara hukum;
- 3) Penyuapan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada kejelasan yang tegas mengenai perbedaan antara gratifikasi dan suap. Hal ini berbeda dengan aturan di Amerika Serikat yang secara jelas melarang suap dan pemberian tip. Perbedaannya terletak pada niat pemberi; dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi bertujuan menjadikan hadiah sebagai insentif untuk tindakan resmi, sementara dalam kasus suap, pemberi bermaksud (secara langsung atau tidak) mempengaruhi tindakan. Dengan demikian, perbedaan utama antara suap dan hadiah terletak pada transparansi (waktu pemberian) dan niat. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Buku Saku Kepuasan Pemahaman yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh pemberian yang tergolong sering

---

<sup>17</sup> Diola Aletta Pinasang, Harly Stanly Muaja, Butje Tampi, "Delik Quasi Pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Negara" *Lex Privatum* 9, No. 5 (April 2021), hlm. 47

dan dikategorikan sebagai suap. Secara khusus: Transfer gratis tiket ke Pejabat atau anggota keluarganya untuk keperluan pribadi Pejabat oleh rekan kerja di Kantor Pejabat;<sup>18</sup>

- 4) Tindak pidana berat lainnya yaitu tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Melakukan perbuatan tercela berarti melakukan tindakan yang dapat menghinakan, seperti zina, mabuk, judi, dan penggunaan narkoba. Menurut definisi, tindakan ini melanggar norma agama, kesusilaan, dan kebatinan. Namun, penilaian terhadap "perbuatan yang memalukan" menjadi rumit karena melibatkan berbagai kaidah agama, moral, dan adat yang masing-masing memiliki standar yang berbeda di Indonesia. Hal ini menyulitkan pencarian titik perbandingan antara norma-norma tersebut;
- 6) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme syarat, Pengangkatan dan Pengisian Kembali Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>19</sup>

Faktor penyebab pemakzulan yang didasarkan pada tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden di dasari pada dua lingkup, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Faktor alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (b) tidak pernah mengkhianati Negara; dan (c) tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Faktor alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat syarat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Hamdan Zoelva menyebutkan empat kelompok alasan hukum yang dapat digunakan untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden: (1)

---

<sup>18</sup> I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, "Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi" *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 4, No. 3 (September 2015), hlm. 3.

<sup>19</sup> Widya Hartati, Ratna Yuniarti, "Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional", *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.1 (April 2020), hlm. 95. <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.2158>

<sup>20</sup> Herman Bastiaji Prayitno, 2018, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2945", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 112-113. [10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288)

alasan politik terkait penolakan tanggung jawab, sebagaimana diterapkan di Prancis; (2) pelanggaran konstitusi, mirip dengan praktik di Jerman; (3) kejahatan pidana, sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat; dan (4) kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Di Amerika Serikat, konstitusi mencantumkan alasan pemakzulan yang meliputi pengkhianatan, penyuaipan, kejahatan berat, dan pelanggaran ringan. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemakzulan di Indonesia lebih bersifat politis dan tidak melibatkan aspek peradilan. Indonesia telah memecat dua presiden, yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid, dengan Soekarno dipecat oleh MPRS karena diduga terlibat dalam peristiwa G-30S/PKI. Pemakzulan Soekarno sering kali didasari oleh alasan yang tidak jelas, dan pada waktu itu, UUD 1945 tidak menetapkan tanggung jawab presiden atas hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kekuasaan negara, melainkan hanya pada pelaksanaan kebijakan negara.

Pemberhentian Presiden Soeharto didasarkan pada dominasi kepentingan politik yang mengesampingkan aspek konstitusi pada saat itu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Kusnardi dan H. Ibrahim yang menekankan keterkaitan antara ilmu politik dan konstitusi. Hukum tata negara berfungsi sebagai kerangka acuan utama yang mencakup teori-teori politik. Oleh karena itu, konstitusi sangat terkait erat dengan ilmu politik, yang membuat beberapa ketentuan konstitusi sering kali membutuhkan pemahaman dalam konteks politik. Di sisi lain, Presiden B.J. Habibie menambah kompleksitas terkait isu pemakzulan. Secara *de facto*, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi secara *de jure*, ia tidak pernah dilantik secara resmi sebagai presiden maupun diberhentikan. Dengan demikian, B.J. Habibie dapat dipandang sebagai pengganti H.M. Soeharto, namun status tersebut tidak diakui secara konstitusional dalam konteks transisi kepresidenan yang sebenarnya.

Pemecatan Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, dilakukan oleh MPR berdasarkan tuduhan yang diajukan melalui laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan dana Dana Kesejahteraan Buruh Bulog dan dianggap memenuhi syarat untuk dipecat karena melanggar Pasal 9 UUD 1945, yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua tuduhan pelanggaran terhadap haluan negara yang diajukan oleh DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut: (1) Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan (2) Melanggar Ketetapan Majelis MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Pemakzulan Wakil Presiden Terpilih Atas Dugaan Kepemilikan Akun Fufufafa di Kaskus

Dari rangkain penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang wakil presiden terpilih dapat di makzulkan jika memang benar terbukti kepemilikannya atas akun *FUFUFUFA* di Kaskus. Jika melihat dari tindakannya beberapa yang menjadi sorotan yaitu cuitannya yang menyatakan bahwa, "*Istri cerai, Anak homo, Trus mau lebaran sama siapa?*", kemudian "*Tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi gak all out mendukung,*" dan "*Kasihannya capres yg anaknya designer homo,*" tulis akun Fufufafa.<sup>21</sup> Cuitan tersebut mengarah dan di tujukan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika mencalonkan sebagai calon Presiden di tahun 2019. Tidak hanya presiden terpilih beberapa lagi menjadi sasaran cuitan yang bernada hinaan dari akun tersebut, salah satu menulis komentar bernada melecehkan ke sosok artis Cinta Laura dimana dalam kolom komentar tersebut akun Fufufafa menyatakan "*susunya kecil*" bunyi tulisan Fufufafa.<sup>22</sup> Selain Cinta Laura, beberapa orang lainnya menjadi sasaran komentar seperti Syahrini dan politisi Papua Novela Nawipa menjadi sasaran cuitan rasis dari akun tersebut dan banyak lagi cuitan yang menjadi kontroversi.

Hal ini menjadi perbincangan publik karena banyak yang mengaitkan akun tersebut dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, hal ini bermula ketika akun Fufufafa menjadi pembicaraan di media sosial hingga trending di X yang turut menyeret nama anak Presiden Jokowi. Sehingga dari alasan tersebut muncul spekulasi di masyarakat, spekulasi tersebut bukannya tidak berdasar, pasalnya Fufufafa pernah mengungkapkan jika ID aslinya adalah Raka Gnarly dan menyebutkan tak bisa login karena lupa password yang mana di akun yang berbeda yaitu akun X Chili pari pernah menulis cuitan sama dengan rentetan waktu yang tidak jauh berbeda dengan cuitan akun Fufufafa. Hal inilah yang menimbulkan bahwa akun Fufufafa dan Chili Pari Catering adalah orang yang sama yang mana pemilik dari Catering Chili Pari merupakan milik Wakil Presiden Terpilih di solo. Selain itu banyak netizen yang mengaitkan akun yang terhubung dengan akun Chili Phari dengan akun Fufufafa, sehingga makin menimbulkan kecurigaan pada publik. Bahkan sampai mencoba nomor yang terhubung ke akun Fufufafa untuk di Transfer uang di aplikasi belanja dan hasilnya nomor tersebut atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Namun penjelasan di atas hanya spekulasi dari masyarakat, belum ada tindak lanjutan dari orang-orang yang menjadi subjek penghinaan dari akun tersebut sehingga tidak ada tindakan hukum untuk melakukan penyelidikan. Namun jika kemudia hari akun tersebut benar terbukti bahwa akun Fufufafa benar milik Wakil Presiden terpilih maka bisa saja dilakukan pemakzulan

---

<sup>21</sup> [3 Fakta Viral Akun Fufufafa Hina Habis-habisan Prabowo dan Keluarganya, Bukan Milik Gibran Rakabuming Raka - News Liputan6.com](#) diakses pada 26 September 2024

<sup>22</sup> [Siapa Saja Sosok yang Dihina Akun Fufufafa? Kini Ketahuan Hapus Ribuan Postingan \(suara.com\)](#) diakses pada 26 September 2024

dengan bukti yang ada. Baik itu dengan alasan melakukan tindak pidana berat yang mana pidana yang tuntutan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, dalam hal ini pasal penghinaan dan pencemaran nama baik pasal 36 UU ITE dengan maksimal tuntutan 12 tahun penjara. Selain karena alasan melakukan tindak pidana berat, tindakan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai tindakan tercela yang mana perbuatan menghina dan rasis merupakan tindakan yang hina dan tidak sesuai dengan norma agama dan sosial yang di anut masyarakat Indonesia.

Disisi lain, dari penjelasan di atas mengenai pemakzulan Wakil Presiden maupun Presiden merupakan hak yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga DPR lah yang harus mengawasi semua proses pemakzulan yang kemudian di uji ke Mahkamah Konstitusi dan diserahkan hasil Ujinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan dari DPR untuk melakukan tindakan berupa pengambil keputusan dari rapat paripurna maka tidak akan terjadi pemakzulan. Selain dari lembaga negara tersebut, orang yang menjadi subjek penghinaan dan rasis oleh akun Fufufafa harus melakukan tindakan berupa melaporkan ke pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan sampai ada putusan dari pengadilan, dari putusan pengadilan ini juga bisa menjadi bukti dan penguat ke DPR untuk melakukan pemakzulan jika memang akun tersebut benar kepemilikan Wakil Presiden Terpilih.

## **2. Pemakzulan Wakil Presiden Terpilih Atas Indikasi Kepemilikan Akun Fufufafa DI Kaskus Perpektif Islam**

Presiden atau kepala negara biasanya disebut sebagai *khalifah* dalam Islam, oleh karena itu jika membahas soal pemakzulan kepala negara, maka secara umum ada 12 alasan pemakzulan seorang *khalifah*, yaitu: 1.) melanggar syariat, 2.) melanggar konstitusi, 3.) melanggar hukum, 4.) menyimpang dari keadilan, 5.) kehilangan panca indera, atau organ tubuh lainnya, 6.) kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, 7.) tertawan musuh, 8.) menjadi fasik atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat, 9.) mengganti kelamin, 10.) menderita sakit gila atau cacat mental, 11.) menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, dan 12.) murtad dari Islam.<sup>23</sup>

Dari dua belas faktor yang ada, dapat di klasifikasikan menjadi enam faktor yang relevan dengan pemakzulan atau pemberhentian presiden di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi dan hukum, serta tindakan korupsi, penyuapan, dan kejahatan berat lainnya. Untuk faktor tindak pidana berat, hal ini terkait dengan pelanggaran hukum serta perilaku fasik yang mencerminkan kecenderungan

---

<sup>23</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 183.

syahwat. Tindakan tercela, yang mencerminkan perilaku tidak bermoral, juga dapat dihubungkan dengan perilaku fasik. Selain itu, kehilangan wibawa yang disebabkan oleh pengaruh dari orang-orang terdekat serta isu penggantian kelamin merupakan faktor signifikan lainnya. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, yang dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan seperti kehilangan panca indera, gangguan mental, atau penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan.

Faktor-faktor tersebut merupakan alasan yang tidak dapat disangkal lagi jika kedua belas hal tersebut, atau satu bahkan beberapa diantara faktor tersebut terbukti dilakukan oleh seorang khalifah, maka pemakzulan harus dilaksanakan untuk memberhentikan khalifah dan menggantikannya dengan pemimpin atau kepala negara yang baru untuk dapat menjalankan kembali roda pemerintahan negara.<sup>24</sup>

Dalam sejarah kekhilafahan, ada dua kategori pemakzulan, pertama: Pemakzulan permanen (*ma'zul mu'abbad*) dengan menurunkan kepala negara atau pejabat tinggi negara dari jabatannya, hak-haknya jadi hilang, rakyat tidak punya kewajiban untuk mentaatinya lagi. 'Imran Sesuai hadits bin Hushein, *Laa thaa'ata limakhluwqin Fiy Ma'shiyatillah*, “tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dia sudah melakukan maksiat”.<sup>25</sup> Kedua: Pema'zulan sementara, yang dikenal sebagai tidak aktif (*ma'zul muhaddad/mu'ayyan*), yaitu mencopot seseorang dari jabatan Khalifah, tetapi secara syar'i mengharuskan individu tersebut untuk tidak melanjutkan tugasnya sampai kasusnya diselesaikan oleh mahkamah. Contoh pema'zulan jenis ini dapat dilihat pada Sa'ad bin Abi Waqqash RA.

Seorang kepala negara dapat dicopot jabatannya jika ia tidak menaati sejumlah rukun yang ditetapkan untuk kepala negara, seperti menjaga syara', menerapkan hukum-hukum yang berlaku, dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab seorang kekhilafah. Menurut para yuris Muslim, masalah integritas pribadi (al-'adalah) yang terganggu dan adanya cacat fisik adalah alasan yang sah untuk memberhentikan kepala negara. Alasan lain yang dapat menyebabkan pemecatan seorang khalifah termasuk kematian, pengunduran diri, penangkapan oleh musuh, murtad, atau hilangnya akal akibat pikun atau gangguan mental.

Menurut pemikir politik Islam zaman klasik, Mawardi juga membahas tentang pemberhentian seorang khalifah. Mawardi menyatakan bahwa seorang imam bisa diajukan untuk digeser dari posisinya sebagai khalifah atau kepala negara jika ia menyimpang dari prinsip keadilan, kehilangan fungsi panca indera atau organ tubuh lainnya, atau kehilangan kebebasan bertindak karena dikuasai oleh orang-orang terdekatnya atau tertangkap musuh. Namun, Mawardi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai cara atau mekanisme untuk menyingkirkan

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman, “Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No. 2 (Desember 2017), hlm. 142. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.430>

<sup>25</sup> H.R. Muslim: 3/479.

imam yang dianggap tidak layak memimpin negara atau umat, serta siapa yang berwenang untuk melakukan penyingkiran tersebut. Jadi apabila diklasifikasikan menurut Mawardi ada dua hal kondisi dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah (kepemimpinan): (a) cacat dalam keadilannya; dan (b) cacat tubuh. Adapun cacat dalam keadilannya alias fasik, maka terbagi kedalam dua bagian; pertama, akibat dari syahwat. Kedua, akibat dari syubhat. Bagian pertama karena (fasik karena syahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran- kemungkaran, karena menuruti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu.<sup>26</sup>

Bagian kedua membahas keyakinan yang ditafsirkan sebagai syubhat, di mana interpretasi tersebut tidak sejalan dengan kebenaran. Terkait cacat fisik yang mungkin dialami oleh imam (khalifah), terdapat tiga kategori: (a) cacat panca indera, (b) cacat pada organ tubuh, dan (c) cacat dalam tindakan. Seperti halnya Mawardi, Maududi, seorang pemikir politik Islam kontemporer, juga membahas tentang pemberhentian kepala negara, namun ia tidak merinci mekanisme atau pihak yang berwenang untuk melakukannya. Menurut Maududi, jika seorang kepala negara tidak menjalankan amanat umat atau menyimpang dari jalur yang benar, umat berhak untuk memecatnya. Di sisi lain, kaum Khawarij berpendapat bahwa apabila kepala negara menyimpang, mereka berhak menurunkannya dari jabatannya, bahkan sampai membunuhnya jika diperlukan.

Karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, tindakan yang dilakukan oleh akun Fufufafa dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan syara' dalam Islam. Dengan demikian, pemakzulan yang dikategorikan dalam Islam dapat diterapkan pada tindakan akun Fufufafa, jika itu benar-benar dilakukan oleh Wakil Presiden terpilih. Tindakan penghinaan dan rasisme merupakan perilaku tercela yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan perilaku fasik, serta mencerminkan kecenderungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, perbuatan tercela yang tidak bermoral juga dapat dihubungkan dengan perilaku fasik, yang semakin memperkuat argumen bahwa pemakzulan mungkin dapat dilakukan jika terbukti ada pelanggaran tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dilakukan dengan proses DPR mengajukan permohonan pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Sebelum itu, DPR meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai klaim mengenai pelanggaran undang-undang oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pernyataan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPR. terhadap eksekutif dengan melihat

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman, "Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)", hlm. 143

pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam hal ini pasal 7A sebagai syarat alasan pemakzulan. Selain UUD 1945 Islam juga memaparkan 12 syarat alasan pemakzulan seorang khalifah atau kepala negara. Maka jika kemudian hari terbukti benar akun Fufufafa di kaskus adalah milik Wakil Presiden Terpilih maka pemakzulan bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

3 Fakta Viral Akun Fufufafa Hina Habis-habisan Prabowo dan Keluarganya, Bukan Milik Gibran Rakabuming Raka - News Liputan6.com diakses pada 26 September 2024

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul Rahman, "Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No. 2 (Desember 2017), <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.430>

Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)", *Jurnal Al-Dustur* 1, No.1 (Desember 2018), DOI: [10.30863/jad.v1i1.348](https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348)

Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, No. 2(2021)

Ari Atu Dewi, "Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi" *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 4, No. 3 (September 2015).

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UI Press, 2007.

Catur Alfath Satriya, 2022, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (September 2022), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1932>

Diola Aletta Pinasang, Harly Stanly Muaja, Butje Tampi, "Delik Quasi Penghinaan dalam Pasal 126 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Negara" *Lex Privatum* 9, No. 5 (April 2021).

Farid Abdul Khaliq, *Fi Al Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-µDdl Al-Musawah*, terj. Faturrahman Hamid, *Fikih Politik Islam* Cet. I. Jakarta: Amzah, 2005.

Firsta Aditya Putri, "Study Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran *The Power Of Two Di SD*", *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 6, No. 2, (Desember 2020)

H.R. Muslim: 3/479.

Herman Bastiaji Prayitno, 2018, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2945", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, No. 2 (Oktober 2018), [10.32493/jdmhkdmdhk.v9i2.2288](https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i2.2288)

- I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, “Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 4, No. 3 (September 2015).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi I Cet. V. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Kusnardi dan H. Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara FH UI, 1983.
- Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, PMK No. 21 tahun 2009, Psl 9 ayat (3)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 183.
- [Siapa Saja Sosok yang Dihina Akun Fufufafa? Kini Ketahuan Hapus Ribuan Postingan \(suara.com\) diakses pada 26 September 2024](#)
- Ucha Widya, “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan”, *Lex Renaissance*, Vol.1 No. 7 ( Januari 2022), hlm. 201. DOI:[10.20885/JLR.vol7.iss1.art15](https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art15)Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.3 (September 2014).
- Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Widya Hartati, Ratna Yuniarti, “Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.1 (April 2020). <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.2158>
- Yusdiyanto, “Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>